



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

JAMA'AN bin ALI HUSIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n;

DARLIANA binti ALI BAKAR, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0053/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal setelah diubah oleh Pemohon sendiri secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982 di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama ALI RUDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah dan disaksikan oleh IDRIS dan KA'AB dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

Halaman 1 dari 9 hal



3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT 6 (enam) orang anak bernama :
 1. ANI MARDIA binti JAMA'AN, lahir bulan Desember 1984;
 2. ANDI SAHPUTRA bin JAMA'AN lahir tanggal 18 Mei 1987;
 3. NOFA ATRAJANI bin JAMA'AN, lahir tanggal 21 Maret 1990;
 4. ABDI RIANDA bin JAMA'AN, lahir tanggal 27 Juli 1993;
 5. RIFNALDI bin JAMA'AN, lahir tanggal 17 Mei 1996;
 6. JUNAIDA binti JAMA'AN, lahir tanggal 11 Juli 1999;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (JAMA'AN bin ALI HUSIN) dengan Termohon (DARLIANA binti ALI BAKAR) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. **ASRORUDDIN bin SAHARLAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1982;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon bernama ALI RUDDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah IDRIS dengan KAAB;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

Halaman 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



2. **ADLAN bin SULAIMAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama ALI RUDDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah IDRIS dan KAAB;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai Suami Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu, selama 14 hari setelah perkara ini didaftarkan, ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan, maka Majelis berpendapat tidak ada unsur penyeludupan hukum dalam perkara ini, sehingga maksud KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) RBg. atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person;

Menimbang, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982 di di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama ALI RUDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama IDRIS dan KA'AB dengan mahar berupa uang sebesar Rp.



75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, status Pemohon dan Termohon adalah bujang dan gadis, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Talu, karena belum memiliki bukti nikah dan telah dikaruniai lima orang orang anak, serta sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis telah meneliti Bahwa kedua saksi Pemohon tentang kedudukannya telah sesuai dengan pasal 172 ayat (2) Rbg. Maka kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saksi yang hadir melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dan Termohon, mengetahui proses akad nikah Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, sehingga memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982 di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama ALI RUDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, disaksikan oleh dua orang saksi IDRIS dan KA'AB;
- c. Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah bujang dan gadis;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- f. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANI MARDIA binti JAMA'AN, lahir bulan Desember 1984;



2. ANDI SAHPUTRA bin JAMA'AN lahir tanggal 18 Mei 1987;
3. NOFA ATRAJANI bin JAMA'AN, lahir tanggal 21 Maret 1990;
4. ABDIA RIANDA bin JAMA'AN, lahir tanggal 27 Juli 1993;
5. RIFNALDI bin JAMA'AN, lahir tanggal 17 Mei 1996;
6. JUNAIDA binti JAMA'AN, lahir tanggal 11 Juli 1999;
- g. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adanya calon mempelai, baragama Islam, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidaklah perkawinan dilarang menurut syari'at dan Undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Termohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon JAMA'AN bin ALI HUSIN dengan Termohon DARLIANA binti ALI BAKAR yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982 di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. PALATUA, SH.MHI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 22 Januari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. HAMZAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, SH.MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Dra. DESTINA

Halaman 8 dari 9 hal



Panitera Pengganti

Drs. HAMZAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	291.000

Yang saya
panitera
ganti